

Abstrak

Kebebasan berpendapat merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi, hak dasar bagi setiap individu untuk menyampaikan pendapatnya di atur pada ketentuan pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi; “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Namun dengan perkembangan Teknologi Informasi yang begitu pesat sarana untuk menyampaikan pendapat semakin luas dan bebas dengan menggunakan media sosial. Akan tetapi kebebasan berpendapat yang menggunakan media social menimbulkan permasalahan baru, masyarakat sangat mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya dan melakukan berbagai tindakan yang tidak terpuji seperti pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dapat menciptakan ketertiban dalam berpendapat yang dilakukan dengan menggunakan media sosial.

Abstract

Freedom of opinion is a human right that must be protected, the basic right for every individual to express his opinion is regulated in the provisions of article 28 paragraph (3) of the 1945 Constitution which reads; "Everyone has the right to freedom of association, assembly and expression of opinion". However, with the rapid development of Information Technology, the means to express opinions are wider and more free by using social media. However, freedom of opinion using social media creates new problems, it is very easy for people to disseminate information that is not yet clear and commit various disgraceful actions such as defamation and speech of hatred. Law Number 19 Year 2016 Concerning Amendments to Law Number 11 Year

2008 Regarding Electronic Information and Transactions can create order in opinion which is carried out using social media.

